



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN/PENYERAHAN MEMORI KASASI

SURAT TERCATAT

Nomor. 570/Pdt.G/2024/PN.Sby. Jo.
Nomor. 965/PDT/2024/PT.Sby

Pada hari ini **SELASA** tanggal **11 FEBRUARI 2025**, saya : **LUPI SUNGGING AYOMI,SH.**
Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Surabaya.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **INSINYUR GUNAWAN TJIPTORAHARDJO**
Alamat : Dahulu beralamat di Perumahan Bukit Palma Classica H-11/29 Kota Surabaya, akan
tetapi pada saat ini tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI
Semula : **TERGUGAT/TERBANDING**
Sekarang : **TERMOHON KASASI**

Memori Banding tertanggal 4 Februari 2025 yang diterima secara elektronik melalui aplikasi E-Court
pada tanggal 4 Februari 2025 pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya yang diajukan oleh :

Nama : **Ir. YOHAN LISTYONO SURYADI**
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Ngagel Jaya Indah Blok A.03-A. 05, Baratajaya Gubeng Kota Surabaya, Jawa
Timur
Semula : **PENGUGAT/ PEMBANDING**
Sekarang : **PEMOHON KASASI**

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 2 Januari 2025 Nomor:
965/PDT/2024/PN.SBY. dalam perkara antara:

Ir. YOHAN LISTYONO SURYADI.....sebagai..... PEMOHON KASASI
M E L A W A N
INSINYUR GUNAWAN TJIPTORAHARDJOsebagai..... TERMOHON KASASI

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui **Kantor Pemerintah Kota Surabaya** untuk
ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



JURUSITA PENGGANTI

LUPI SUNGGING AYOMI,SH.



JUSTICIA LAW FIRM

Kantor Advokat & Konsultan Hukum

Kuasa Hukum Pajak & Konsultan Pajak

Santorini Townsquare – Suite Olympus

Jl. Ronggolawe 2A, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Surabaya

www.justicia.web.id

Surabaya, 04 Februari 2025

Kepada : Yang Terhormat

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Di - Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9 – 13, Jakarta Pusat, DKI
Jakarta**

Melalui : Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya

Di – Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Surabaya, Jawa Timur

Perihal : Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya

Nomor : 965 / Pdt / 2024 / PT.SBY

Dengan Hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

ALOYSIUS NUGRAHADI PRASETYO, S.H., M.Kn.

Kesemuanya di atas adalah para advokat yang tergabung pada kantor hukum **“Justicia Law Firm”** yang beralamat kantor di Santorini Townsquare – Suite Olympus, Jalan Ronggolawe 2A, Kel. Dr. Soetomo, Kec. Tegalsari, Kota Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal **10 Januari 2025** bertindak dan untuk atas nama :

Nama : Ir. **YOHAN LISTYONO SURYADI**

N.I.K. : 3578 1305 0465 0006

TTL : Surabaya, 5 April 1965

Jenis Kelamin : Laki-laki

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jl. Ngagel Jaya Indah Blok A.03 – A.05 RT.004/RW.002
Kelurahan Baratajaya Kecamatan Gubeng

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam perkara *a quo* semula disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING dan dalam memori kasasi ini mohon disebut sebagai.....**PEMOHON KASASI** ;

MELAWAN

INSINYUR GUNAWAN TJIPTORAHARDJO, laki-laki, warga negara Indonesia, yang dahulu bertempat tinggal di Perumahan Bukit Palma Classica H-11/29, Kota Surabaya, akan tetapi pada saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, yang semula disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING dan pada saat ini mohon disebut sebagai..... **TERMOHON KASASI** ;

Dengan Hormat,

Dalam Memori Kasasi ini, PARA PEMOHON KASASI telah menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 965 / Pdt / 2024 / PT.SBY yang telah diucapkan dalam persidangan secara elektronik dan telah diberitahukan kepada PARA PEMOHON KASASI secara elektronik pada tanggal 2 Januari 2025 (*untuk selanjutnya disebut sebagai "Putusan Pengadilan Tingkat Banding"*) ;

Yang mana amar Putusan Pengadilan Tingkat Banding *a quo* adalah berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 570/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 06 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding yang ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 570/Pdt.G/2024/PN.Sby tanggal 06 November 2024 (*untuk selanjutnya disebut sebagai "Putusan Pengadilan Tingkat Pertama"*) adalah berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat (*in casu* TERMOHON KASASI) tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat (*in casu* PEMOHON KASASI) untuk sebagian secara *Verstek* ;
3. Menyatakan Tergugat (*in casu* TERMOHON KASASI) telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat (*in casu* PEMOHON KASASI) ;
4. Menghukum Tergugat (*in casu* TERMOHON KASASI) untuk mengembalikan uang sebesar Rp.550,000,000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada pihak Penggugat (*in casu* PEMOHON KASASI) secara langsung dan seketika ;
5. Menolak gugatan Penggugat (*in casu* PEMOHON KASASI) yang selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat (*in casu* TERMOHON KASASI) untuk membayar biaya perkara sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 4.555.000,- (empat juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo*, PEMOHON KASASI dalam memori kasasi ini akan menyampaikan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan keberatan PEMOHON KASASI atas pertimbangan serta amar Putusan Pengadilan Banding Putusan dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* sebagai berikut :

A. PENGAJUAN KASASI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. Bahwa PEMOHON KASASI telah menyatakan Kasasi pada tanggal 21 Januari 2025 atas Putusan Pengadilan Tingkat Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Bahwa PEMOHON KASASI telah menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam jangka waktu yang patut yakni 14 (empat belas) hari setelah Putusan Pengadilan Tingkat Banding diucapkan dan diberitahukan secara elektronik oleh Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Tingkat Banding (*untuk selanjutnya disebut sebagai "Majelis Hakim Tingkat Banding"*), yang mana pernyataan Kasasi *a quo* telah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Pada Pemeriksaan Tingkat Kasasi (*untuk selanjutnya disebut sebagai "Majelis Hakim Tingkat Kasasi"*) menerima dan mempertimbangkan permohonan Kasasi dari PEMOHON KASASI.

B. KEBERATAN PEMOHON KASASI

Bahwa PEMOHON KASASI keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak mengabulkan tuntutan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dari PEMOHON KASASI atas benda milik TERMOHON KASASI dikarenakan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi PEMOHON KASASI yang telah dirugikan oleh perbuatan TERMOHON KASASI serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut merupakan pertimbangan yang tidak cermat dalam penerapan hukum terhadap fakta persidangan ;

Adapun keberatan PEMOHON KASASI atas pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Banding selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa PEMOHON KASASI menolak dengan tegas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 5 paragraf ke – 4, halaman 5 paragraf ke – 5 dan halaman 6 paragraf ke - 1 yang telah mempertimbangkan yakni :

halaman 5 paragraf ke – 4 :

"Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 H.I.R. dan SEMA Nomor 05 Tahun 1975 berbunyi bahwa sita jaminan dapat dimohonkan dengan alasan jika terdapat kekhawatiran dari pihak Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan penguasaan dan/atau hak atas suatu benda kepada pihak lain."

halaman 5 paragraf ke – 5 :

"Menimbang, bahwa in casu Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya sangkaan kuat atau alasan kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan penguasaan dan/atau hak atas suatu benda kepada pihak lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan agar dilakukan sita jaminan atas asset Tergugat dimaksud."

halaman 6 paragraf ke – 1 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dalil dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan."

karena pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut adalah **pertimbangan hukum yang tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum serta kurang tepat** dikarenakan :

I. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TIDAK MENCERMINKAN KEADILAN DAN KEMANFAATAN HUKUM

1. Bahwa tujuan pokok diajukanya sita jaminan dalam suatu gugatan oleh. penggugat menurut pendapat. Sudikno

Mertokusumo dalam buku "*Hukum Acara Perdata Indonesia*" halaman 93 adalah :

"Tujuan pokok dari permohonan penyitaan atas suatu benda adalah pertama, agar kepentingan penggugat terlindungi dari itikad buruk tergugat, sehingga pada saat putusan berkekuatan hukum tetap, gugatan penggugat tidak hampa (illusoir). Kedua, sita jaminan memiliki esensi kepastian hukum dan perlindungan bagi penggugat dari itikad buruk tergugat untuk dapat menjamin terpenuhinya hak penggugat manakala ia mampu membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya."

Bahwa dari penjelasan di atas maka dapat ditelaah tujuan pokok dari diajukannya sita jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah :

- a. Agar gugatan penggugat tidak hampa atau sia-sia (*illusionir*) ; dan
 - b. Agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak penggugat manakala penggugat mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya dan tergugat merupakan pihak yang dikalahkan ;
2. Bahwa dalam perkara *a quo*, pada persidangan melalui alat bukti yang diajukan oleh PEMOHON KASASI telah terbukti bahwa TERMOHON KASASI telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada PEMOHON KASASI sehingga PEMOHON KASASI menderita kerugian sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga dengan adanya hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan TERMOHON KASASI telah melakukan perbuatan wanprestasi dan menghukum

TERMOHON KASASI untuk membayar uang sejumlah tersebut di atas kepada PEMOHON KASASI ;

3. Bahwa dengan adanya penjelasan poin nomor 2 di atas, maka dapat dikatakan PEMOHON KASASI telah mampu untuk membuktikan seluruh dalil dalam Gugatan PEMOHON KASASI, sehingga dengan demikian sudah seharusnya hak-hak PEMOHON KASASI selaku penggugat dalam perkara a quo harus dijamin dan dilindungi melalui putusan pengadilan agar gugatan PEMOHON KASASI tidak sia-sia / hampa (illusionir) ;
4. Bahwa meskipun PEMOHON KASASI adalah pihak yang dimenangkan melalui Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Pengadilan Tingkat Banding **akan tetapi** Gugatan PEMOHON KASASI menjadi sia-sia serta hak-hak PEMOHON KASASI sebagai pihak yang dimenangkan dalam perkara a quo tidak terpenuhi dan terlindungi dikarenakan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat dieksekusi ;
5. Bahwa adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding halaman paragraf ke – 5 dan halaman 6 paragraf ke – 1 sebagaimana telah PEMOHON KASASI kutip di atas, terkesan hanya menegakkan kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON KASASI selaku pihak yang dimenangkan dalam perkara a quo ;
6. Bahwa Amir Ilyas dalam buku "*Kumpulan Asas-Asas Hukum*" halaman 91 telah menyatakan :

"Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara. Nyata. sehingga memberikan kemanfaatan bagi

kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Putusan yang dikeluarkan hakim merupakan hukum yang mana harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat, agar masyarakat kembali memiliki kepercayaan kepada aparat penegak hukum secara utuh. Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum harus berguna untuk manusia."

Bahwa dari pendapat Amir Ilyas di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* seharusnya lebih mengutamakan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON KASASI dikarenakan PEMOHON KASASI telah berhasil membuktikan seluruh dalil dalam Gugatannya dan merupakan pihak yang dimenangkan dalam perkara *a quo* ;

7. Bahwa apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak mengutamakan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi PEMOHON KASASI dalam perkara *a quo*, **QUOD NON**, maka yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang terhormat tidak dapat mewujudkan tujuan hukum yang berguna untuk kehidupan manusia dan hal tersebut tentu akan sangat merugikan

PEMOHON KASASI sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan TERMOHON KASASI ;

II. TERMOHON KASASI TERBUKTI TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK KEPADA PEMOHON KASASI

1. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama halaman 14 paragraf ke - 3 telah mempertimbangkan yakni :

"Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kemauan dari Tergugat untuk menyelesaikan mengembalikan seluruh uang yang diberikan oleh Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga pantas bagi Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), maka petitum gugatan Penggugat angka 3 patutlah untuk dikabulkan."

Yang mana dari pertimbangan tersebut di atas telah membuktikan dan menunjukkan bahwa dalam perkara *a quo* TERMOHON KASASI sedari awal tidak memiliki kemauan untuk mengembalikan uang yang telah diberikan oleh PEMOHON KASASI sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada TERMOHON KASASI ;

Bahwa dengan TERMOHON KASASI sedari awal tidak memiliki kemauan untuk mengembalikan sejumlah uang kepada PEMOHON KASASI sebagaimana penjelasan pada poin nomor 1 di atas, maka telah menunjukkan bahwa TERMOHON KASASI tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pengembalian uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada PEMOHON KASASI ;

2. Bahwa selanjutnya itikad tidak baik dari TERMOHON KASASI juga dapat dilihat dari tidak pernah hadirnya TERMOHON KASASI dalam persidangan tingkat pertama meskipun telah dipanggil secara patut oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan TERMOHON KASASI telah mengabaikan / tidak pernah menanggapi surat peringatan yang telah dikirimkan oleh PEMOHON KASASI kepada TERMOHON KASASI (*vide* alat bukti surat P-25 B dan P-26 C) ;
3. Bahwa dengan adanya penjelasan poin nomor 1 dan 2 di atas, maka PEMOHON KASASI merasa khawatir TERMOHON KASASI akan mengalihkan seluruh asetnya setelah mengetahui adanya Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Pengadilan Tingkat Banding yang telah menghukum TERMOHON KASASI untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada PEMOHON KASASI ;
4. Bahwa kekhawatiran PEMOHON KASASI sebagaimana poin nomor 3 di atas sangat beralasan dikarenakan TERMOHON KASASI sendiri melalui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinyatakan "*tidak mau menyelesaikan mengembalikan sejumlah uang kepada PEMOHON KASASI*" sehingga telah menunjukkan itikad tidak baik dalam diri TERMOHON KASASI ;

III. PEMOHON KASASI TELAH MEMBUKTIKAN OBYEK PERMOHONAN SITA JAMINAN ADALAH MILIK TERMOHON KASASI

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1975 halaman 247 butir ke – 10 mengatur bahwa *conservatoir beslaag* menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan apabila betul-betul ada kekhawatiran dan barang yang disita haruslah milik tergugat (*in casu* TERMOHON KASASI);

2. Bahwa terkait adanya kekhawatiran telah PEMOHON KASASI jelaskan pada sub bab II poin nomor 1 s/d nomor 4 di atas ;
3. Bahwa PEMOHON KASASI dalam persidangan tingkat pertama telah membuktikan bahwa obyek sita jaminan berupa sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 12.32.10.07.1.00685, NIB 12321007 Luas 2.005 m² Surat Ukur Nomor 02795/1997 Ledug, Prigen, Pasuruan, Jawa Timur, atas nama Insinyur Gunawan Tjiptorahardjo (*in casu* TERMOHON KASASI) adalah merupakan tanah milik TERMOHON KASASI ;
4. Bahwa dengan adanya penjelasan poin nomor 2 dan 3 di atas maka ketentuan dalam SEMA Nomor 5 Tahun 1975 halaman 247 butir ke – 10 dan Pasal 227 HIR telah terpenuhi sehingga dengan demikian permohonan sita jaminan oleh PEMOHON KASASI sudah selayaknya untuk dikabulkan oleh yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" halaman 341 yang menyatakan :

"Objek yang dapat dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut antara lain :

- a. Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu, Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak ;
- b. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat, Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau

perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

- c. Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan ; atau*
- d. Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya."*

Dapat ditelaah syarat objek yang dapat dimohonkan sita jaminan salah satunya adalah dalam perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu, yang mana perkara a quo yang telah diputus melalui Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding merupakan perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu dan tuntutan ganti rugi yang dituntut oleh PEMOHON KASASI kepada TERMOHON KASASI timbul dari perbuatan wanprestasi sehingga hal tersebut telah memenuhi syarat obyek yang dapat dimohonkan sita jaminan ;

C. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang PEMOHON KASASI sampaikan di atas telah dapat diambil kesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tingkat Banding a quo yang menolak permohonan sita jaminan dari PEMOHON KASASI atas aset pribadi milik TERMOHON KASASI adalah pertimbangan hukum yang keliru serta tidak berdasarkan pada keadilan dan kemanfaatan hukum sehingga patutlah Putusan Pengadilan Tingkat Banding untuk diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi ;

Bahwa dengan tidak dikabulkannya permohonan sita jaminan dari PEMOHON KASASI atas aset pribadi milik TERMOHON KASASI maka telah menjadikan Putusan Pengadilan Tingkat Banding a quo tidak dapat dilaksanakan dan hal tersebut tentu sangat merugikan PEMOHON KASASI selaku pihak yang dimenangkan dalam perkara a quo serta PEMOHON KASASI. tidak mendapatkan keadilan dan

kemanfaatan hukum yang seharusnya didapatkan oleh PEMOHON KASASI ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PEMOHON KASASI mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang terhormat pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT / PEMBANDING ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 965 / Pdt / 2024 / PT.SBY tanggal 2 Januari 2025 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 507 / Pdt.G / 2023 / PN.Sby tanggal 06 November 2024 dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 507 / Pdt.G / 2023 / PN.Sby tanggal 06 November 2024 ;

MENGADILI SENDIRI

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT / PEMBANDING untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERMOHON KASASI semula TERGUGAT / TERBANDING telah melakukan wanprestasi kepada PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT / PEMBANDING ;
3. Menghukum TERMOHON KASASI semula TERGUGAT / TERBANDING untuk mengembalikan uang sebesar **Rp. 550.000.000,-** (lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada PEMOHON KASASI semula PENGGUGAT / PEMBANDING secara langsung dan seketika ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas aset milik TERMOHON KASASI semula TERGUGAT / TERBANDING yakni sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 12.32.10.07.1.00685, NIB 12321007 Luas 2.005 m². Surat Ukur Nomor 02795/1997 Ledug, Prigen,

Pasuruan, Jawa Timur, atas nama Insinyur Gunawan Tjiptorahardjo (*in casu* TERMOHON KASASI semula TERGUGAT / TERBANDING) ;

5. Menghukum TERMOHON KASASI semula TERGUGAT / TERBANDING untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya sejak putusan atas perkara ini dibacakan sampai TERMOHON KASASI semula TERGUGAT / TERBANDING melaksanakan isi putusan ini ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dan dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan dan/atau bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*) ;
7. Memerintahkan TERMOHON KASASI semula TERGUGAT / TERBANDING untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
8. Menghukum TERMOHON KASASI semula TERGUGAT / TERBANDING untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang terhormat yang memeriksa dan memutus sengketa ini di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka PEMOHON KASASI mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

Kuasa Hukum PEMOHON KASASI



ALOYSIUS NUGRAHADI PRASETYO, S.H., M.Kn.